

**PENEGAKAN HUKUM PERKAWINAN ANAK PASCA
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :


SISKHA
NIM. 1117118

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**PENEGAKAN HUKUM PERKAWINAN ANAK PASCA
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

SISKHA
NIM. 1117118

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SISKHA

NIM : 1117118

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Perkawinan Anak Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pematang, 30 Maret 2022

Yang Menyatakan,



SISKHA
NIM. 1117118

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Siskha

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : SISKHA

NIM : 1117118

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Dilema Penegakan Hukum Perkawinan Anak Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Maret 2022

Pembimbing,



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku, Kec. Kajian Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Siskha

NIM : 1117118

Judul : Penegakan Hukum Perkawinan Anak Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608 200003 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

Ayon Diniyanto, M.H.

NITK. 19941224 202001 D1020

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 19880428 201903 1 013

Pekalongan, 19 Mei 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	B	Be
3.	ت	Ta'	T	Te
4.	ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra'	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	Es dan Ye
14.	ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Ža'	ž	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	Ge

20.	ف	Fa'	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Ki
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Wau	W	We
27.	ه	Ha'	H	Ha
28.	ء	Hamzah	'	Apostrof
29.	ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat fathah, kasrah,* dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : زكاة الفطر : *Zakat al-Fiṭri* atau *Zakah al-Fiṭri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh : طلحة – *Talḥah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh : روضة الجنة – *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- [◌] -----	Fathah	A	A
2.	-----◌-----	Kasrah	I	I
3.	----- [◌] -----	Dammah	U	U

Contoh :

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
2.	وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	يَ	Fathah dan layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	Dammah dan wau	ū	u bergaris atas

Contoh :

تُحِبُّونَ : *Tuḥibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'āntum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

القران: ditulis *al-Quran*

Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah dan Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir. Contoh :

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “al”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. Contoh :

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll. Contoh :

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. Contoh :

نصر من الله : *Naṣrun minallahi*

الله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr Jami'a*

K. Huruf Hamzah

Huruf hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata. Maka hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh :

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'ulum al-din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

M. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

سيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih ku persembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Kedua orang tuaku yang tercinta Bapak Rusdi dan Ibu Karni yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa yang begitu tulus.
2. Adikku Tiara dan seluruh keluargaku yang selalu memberikan semangat.
3. Dosen pembimbing skripsiku Ibu Dr. Triannah Sofiani, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dosen pembimbing akademikku Bapak Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya.
5. Masyarakat Kecamatan Ampelgading yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa terutama para MEJIKU (Fira, Lutfi, Mba Mus, Gita, Mba Ulfi, Ambika), sahabat Best Friend Until Jannah (Lala, Ayu, Fia), rekan-rekan PPL dan KKN yang telah ikut serta memberikan warna dalam kehidupanku.
7. Almamaterku.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-temanku yang baik hati dan perhatian serta pembaca yang budiman.

MOTTO

لَا يُنكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak diingkari perubahan hukum-hukum dikarenakan berubahnya zaman (waktu).”

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”. (Q.S Ar-Rad: 11)

Konsisten adalah kunci sukses menyelesaikan setiap hal yang sudah dimulai

ABSTRAK

Siskha. NIM. 1117118. PENEGAKAN HUKUM PERKAWINAN ANAK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG). Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Perubahan batas ketentuan usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 diharapkan mampu mengurangi jumlah perkawinan anak. Namun, jumlah perkawinan anak justru meningkat di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan akibat hukum penegakan hukum perkawinan anak serta upaya penegak hukum untuk meminimalkan perkawinan anak pasca revisi Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang digunakan sebagai lokasi penelitian. Sumber data terdiri dari sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui kegiatan kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis menggunakan teknik analisis data model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa: faktor penyebab penegakan hukum perkawinan anak adalah faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat dan kebudayaan. Akibat hukum dari penegakan hukum perkawinan anak adalah terjadinya penyimpangan pada ketentuan batas minimal usia perkawinan. Penegak hukum berupaya untuk meminimalkan perkawinan anak dengan mengadakan berbagai kegiatan yaitu mengadakan sosialisasi pentingnya menikah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, hakim memberikan nasehat kepada para pemohon dispensasi nikah dan pemberian edukasi tentang bahaya perkawinan anak.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perkawinan, Anak

ABSTRACT

Siskha. NIM 1117118. LAW ENFORCEMENT OF CHILD MARRIAGE POST LAW NUMBER 16 YEAR 2019 CONCERNING AMENDMENT TO LAW NUMBER 1 YEAR 1974 CONCERNING MARRIAGE (STUDY IN AMPELGADING DISTRICT, PEMALANG REGENCY). Skripsi, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Pekalongan, Advisor Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Changes in the legal age limit for marriage in Law no. 16 of 2019 is expected to reduce the number of child marriages. However, the number of child marriage has actually increased in Ampelgading District, Pemalang Regency. Therefore, this study aims to determine the causes and consequences of law enforcement on child marriage and law enforcement efforts to minimize child marriage after the revision of the Marriage Law. This study uses a qualitative rapproach to the type of empirical juridical research. Ampelgading District, Pemalang Regency was used as the research location. Data sources consist primary data sources obtained through interviews and observations and secondary data sources obtained through library activities. Data that has been collected through obsevation, interviews and documentation were analyzed using interactive model data analysis techniques consisting of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study state that: the factor that cause law enforcement on child marriage are legal factors, law enforcer, facilities, society and culture. The legal consequence of law enforcement on child marriage is the occurence of deviations in the provisions of the minimum age limit for marriage. Law enforcers seek to minimize chid marriage, by holding various activities, namely socializing the importance of married in accordance with the provisions of the Marriage Law, in the Court environment, judges providing advice to applicants for marriage dispensation and providing educations about the dangers of child marriage.

Keywords: Law Enforcement, Marriage, Children

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan, yang telah memimpin segenap Civitas Akademika IAIN Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang senantiasa berusaha meningkatkan mutu mahasiswa IAIN Pekalongan, terutama Fakultas Syariah.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan.
4. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag. selaku dosen wali, yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini.
6. Segenap Pegawai Kecamatan Ampelgading yang telah memberikan ijin penelitian dan membantu pengumpulan data untuk skripsi.

7. Segenap pegawai KUA Kecamatan Ampelgading yang telah membantu dalam pencarian dan pengumpulan data untuk skripsi.
8. Hakim dan segenap pegawai Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA yang telah membantu dalam pencarian dan pengumpulan data untuk skripsi.
9. Seluruh masyarakat Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang telah bersedia membantu penulis mendapatkan data untuk menyelesaikan skripsi.
10. Orang tua, adik dan keluarga saya yang telah memberikan dukungan materil dan moral.
11. Segenap Civitas Akademika IAIN Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
12. Dosen dan Staf IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di IAIN Pekalongan.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi semua pihak dan juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu. *Aamiin*.

Pemalang, 30 Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	30

BAB II. PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019	32
A. Teori Penegakan Hukum	32
B. Hak Anak Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	47
 BAB III. PENEGAKAN HUKUM PERKAWINAN ANAK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG	64
A. Gambaran Sosial Setting Masyarakat Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang	64
B. Profil Pelaku Perkawinan Anak di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang	75
C. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Terhadap Batas Usia Menikah	83

BAB IV. ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PERKAWINAN ANAK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG	93
A. Penyebab Penegakan Hukum perkawinan Anak Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	93
B. Akibat Hukum Penegakan Hukum Perkawinan Anak Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	114
C. Upaya Penegak Hukum untuk Meminimalkan Perkawinan Anak Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	125
 BAB V. PENUTUP	 133
A. Simpulan	133
B. Saran	134
 DAFTAR PUSTAKA	 136
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Perkawinan Anak di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang	5
Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu	11
Tabel 1.3. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ampelgading Tahun 2019	66
Tabel 3.2. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Ampelgading Tahun 2019	66
Tabel 3.3. Jumlah Sekolah di Kecamatan Ampelgading	68
Tabel 3.4. Mata Pencaharian Penduduk Menurut Jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ampelgading	69
Tabel 3.5. Jumlah Penduduk Pernah Kawin Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Ampelgading Tahun 2019	71
Tabel 3.6. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ampelgading Tahun 2019	72
Tabel 3.7. Demografi Informan Penelitian	76
Tabel 3.8. Display Data Faktor Penegakan Hukum	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Daftar Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Negara Indonesia adalah negara hukum”,¹ itu artinya semua tatanan kehidupan masyarakatnya diatur di dalam sebuah peraturan perundang-undangan, tanpa terkecuali perkawinan. Peraturan dibuat agar terwujudnya tatanan keteraturan dalam penyelenggaraan perkawinan di Indonesia dengan berisi ketentuan-ketentuan perihal perkawinan seperti syarat batas minimal usia melangsungkan perkawinan. Maksud ditetapkannya aturan tersebut adalah agar seluruh lapisan masyarakat bisa membina rumah tangga dengan baik sehingga tujuan perkawinan dapat dicapai tanpa adanya pikiran untuk melakukan perceraian.²

Perlu diketahui bahwa syarat yang berbeda pada batas usia menikah menyebabkan adanya diskriminasi terhadap perempuan yang kemudian berlawanan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2). Dan juga menyebabkan terhambatnya pemenuhan hak konstitusi perempuan yang mencakup hak untuk bersekolah, hak atas kesejahteraan serta persamaan di depan hukum.³ Bisa dikatakan bahwa, penetapan ketentuan usia minimal perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun tidak lagi relevan jika diaplikasikan pada masa sekarang. Penyebabnya adalah ketentuan tersebut tidak selaras

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Tinuk Dwi Cahyani, Halimatus Khalidawati Salmah, “Tinjauan Normatif Batas Minimal Usia Anak untuk Melakukan Perkawinan”, *Jurnal De Jure* 11, no. 2: 82.

³ Jordy Herry Christian dan Kirana Edenela, “Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan”, *UKM Lex Scientia* 3, no. 1 (2019): 1.

dengan ketentuan yang berlaku setelahnya, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya hal ini maka diperlukan perubahan terhadap isi pasal tersebut agar dapat ikut serta memberikan andil bagi pembangunan masyarakat khususnya dalam aspek sosial yaitu di bidang kesehatan, pendidikan, kependudukan serta perekonomian.⁴

Setelah melalui pembahasan intensif, terdapat perubahan terbatas pada Undang-Undang Perkawinan, terutama tentang batas minimal usia menikah yang secara otoritatif didukung menjadi undang-undang dan sesuai amanat Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017. Pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta, Presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah lebih dari 45 tahun sama sekali belum pernah dilakukan perubahan. Surat edaran mengenai pemberlakuan undang-undang ini mulai 15 Oktober 2019.⁵ Di dalam revisi Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa saat ini terdapat penyamaan batas usia minimal menikah yaitu keduanya menjadi 19 tahun.⁶

Ditetapkannya perubahan pada batas usia perkawinan diharapkan mampu menghapus diskriminasi yang terjadi pada perempuan dan revisi

⁴ Ahmad Masfuful Fuad, "Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin di Indonesia Melalui Perspektif Hermeneutika", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 1.

⁵ Syukron Septiawan, "Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto), 9.

⁶ Supri Yadin Hasibuan, dkk, "Pembaruan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan dan Konsekuensinya", *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2019): 80.

Undang-Undang Perkawinan dapat lebih ditegakkan oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata. Untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia diperlukan kemampuan dan kemauan yang tercipta dari kerja sama dan kerja keras berbagai pihak, seperti para *stakeholder* yang dalam hal ini berkedudukan sebagai aparat penegak hukum dan masyarakat umum.⁷

Revisi dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan diharapkan mampu mewujudkan terciptanya budaya serta ketentuan baru untuk pernikahan sesuai dengan yang diidam-idamkan selama ini. Namun, perubahan isi Pasal 7 ayat (1) tidak serta merta menjamin terjadinya pencegahan pada perkawinan anak. Fakta di lapangan menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan minimal usia perkawinan kerap terjadi dengan berbagai faktor/penyebab dan alasan, diantaranya seperti faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan), rendahnya tingkat pendidikan dan faktor sosio kultural. Sampai pada tahun 2019 Indonesia masih tercatat menjadi negara yang memiliki angka perkawinan anak paling tinggi yakni menduduki peringkat tujuh dunia dan peringkat dua di ASEAN.⁸ Melihat fakta yang ada, itu artinya perkawinan anak yang terjadi di Indonesia menjadi isu utama yang harus segera ditangani karena dapat berakibat pada kualitas hidup anak, perempuan hingga generasi selanjutnya.⁹

⁷ Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum* 3, no. 1 (2014): 26.

⁸ Tinuk Dwi Cahyani, Halimatus Khalidawati Salmah, “Tinjauan Normatif Batas Minimal Usia Anak Untuk Melakukan Perkawinan”, *Jurnal de Jure* 11, no. 2 (2019): 14.

⁹ Bestha Inatsan Ashila, Kharsanty Soufi Aulia, Arsa Ilmi Budiarti, “Buku Saku Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin” (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia

Jika dicermati pernikahan pada usia anak banyak menimbulkan dampak negatif, diantaranya terhadap pendidikan, psikologis, dan biologis para pelakunya. Namun perlu diketahui bahwa pernikahan anak tidak hanya mempengaruhi anak yang dinikahkan saja melainkan juga mempengaruhi anak yang dilahirkan yang berpeluang menimbulkan garis kemiskinan semakin panjang dari generasi ke generasi.¹⁰ Selain itu, juga berdampak pada pemerintah yaitu menyebabkan meledaknya jumlah penduduk. Ancaman terampasnya hak pendidikan anak juga tidak dapat dihindarkan dari perkawinan anak, karena dengan melangsungkan perkawinan diusia anak mereka diharuskan berhenti sekolah yang berakibat pada terjadinya kemiskinan dari generasi ke generasi, kemampuan untuk mencari nafkah juga berpotensi meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian serta berpotensi terjadinya peningkatan kematian bayi dan ibu.

Sejatinya semua masyarakat dimana hukum itu dibentuk dan diberlakukan wajib mematuhi semua hukum, tanpa terkecuali hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Pada faktanya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang ditemukan beberapa pasangan dengan usia yang belum mencapai 19 tahun telah mendaftarkan dirinya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, di antaranya ada yang berusia 15, 17 dan 18 tahun. Bahkan pasangan yang melangsungkan perkawinan anak tersebut

Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), 2020), 6.

¹⁰ Gaib Hakiki, dkk, "Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda" (Jakarta: 2020), 5.

jumlahnya meningkat pasca adanya revisi pada Undang-Undang Perkawinan. Diketahui pada tahun 2018 saat masih berlaku Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ketentuan batas usia minimal menikah untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun hanya terdapat 4 pasangan yang melakukan perkawinan anak. Di tahun 2019 awal hingga pertengahan tahun masih memberlakukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang kemudian di akhir tahun 2019 tepatnya pada pertengahan Oktober diberlakukan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, jumlah pasangan perkawinan anak meningkat menjadi 9 pasang. Sedangkan di tahun 2020 sudah diberlakukan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 sejak awal tahun, jumlah perkawinan anak naik signifikan menjadi 40 pasang.

Tabel 1.1. Jumlah Perkawinan Anak di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Siantar Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Jumlah Perkawinan Anak ¹¹
1.	2018	4
2.	2019	9
3.	2020	40

Sumber : KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Siantar

Perkawinan anak di Indonesia memiliki keterkaitan dengan dualisme peraturan yang diberlakukan yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang seiring berjalannya waktu mengalami revisi. “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih berada dalam kandungan” adalah definisi anak dalam Undang-

¹¹ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Siantar.

Undang-Undang Perlindungan Anak.¹² Selain itu, terdapat pluralisme mengenai konsepsi anak dalam hukum negara kita, diantaranya sebagai berikut:

1. Yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan;
2. Definisi anak menurut hukum perdata yang disebutkan dalam Pasal 330 KUHPerdata, ialah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah maka dianggap anak-anak;
3. Penjelasan yang tercantum dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengenai definisi anak ialah apabila umur anak mencapai 21 tahun sehingga ia mampu berdiri sendiri atau bertindak sebagai orang dewasa, selama ia tidak cacat fisik atau mental dan belum pernah menikah.
4. Yang tercantum dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, definisi anak adalah seseorang berusia 21 tahun yang belum pernah menikah;¹³
5. Yang tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah”;

¹² Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No.16 Tahun 2019”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranatan Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 156.

¹³ Reza Fahlevi, “Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional”, *Lex Journalica* 12, no. 3 (2015): 176.

6. Yang tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa yang termasuk dalam kategori anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun.
7. Yang tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang kemudian dinyatakan sebagai anak adalah yang berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang mendapat dugaan telah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan konsepsi dari berbagai dimensi peraturan perundang-undangan di atas, beberapa di antaranya memberikan konsepsi yang hampir sama pada anak yaitu seseorang yang belum berumur 18 tahun. Namun, dengan berbagai pertimbangan seperti adanya kemajuan sosial, ekonomi, budaya teknologi informasi dan pertimbangan yang lainnya, sebagaimana yang disebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyamakan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, maka dalam konteks perkawinan dapat dikatakan bahwa perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya masih dalam usia anak dan/atau belum mencapai batas minimal usia perkawinan.

Pengurangan terhadap jumlah pasangan yang melakukan pernikahan anak adalah salah satu tujuan ditetapkannya perubahan pada batas minimal usia perkawinan. Namun, jumlah pasangan yang melakukan perkawinan anak justru meningkat, hal ini diketahui dari jumlah peningkatan pengajuan dispensasi

nikah di Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi perkawinan diperbolehkan jika usia calon istri dan calon suami saat ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan. Peluang dikabulkannya dispensasi kawin hampir 100% kasus. Beberapa alasan yang digunakan hakim yaitu adanya potensi penyimpangan pada nilai sosial dan kedua pasangan anak itu saling mencintai. Sementara itu, 89% hakim mengatakan bahwa permohonan itu dibuat karena kekhawatiran orang tua.

Fenomena yang ada kemudian memunculkan situasi yang sulit bagi penegak hukum dalam mengimplementasikan hukum dan mengharuskan mengambil keputusan diantara dua pilihan yang memiliki potensi merugikan yaitu jika perkawinan anak melalui dispensasi terdapat banyak kemungkinan untuk dikabulkan maka dampaknya akan terus terjadi peningkatan perkawinan anak dengan berbagai alasan, namun jika tidak dikabulkan beberapa diskusi yang membahas perkawinan anak mengungkapkan bahwasanya terdapat kemungkinan perkawinan dengan usia calon pengantin yang tidak sesuai dengan batas minimum usia yang telah ditentukan tidak akan dicatatkan. Penelitian ini menganalisis penegakan hukum perkawinan anak pasca Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus menemukan penyebab dan akibat penegakan hukum perkawinan anak yang terjadi di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang yang merupakan daerah dengan mayoritas penduduk muslim dengan sarana dan prasarana dibidang sosial kemasyarakatan yang cukup memadai karena letaknya yang strategis namun diketahui mengalami peningkatan jumlah

perkawinan anak pasca revisi Undang-Undang Perkawinan. Selain itu juga untuk mempelajari kedudukan kepentingan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan kepentingan keadaan, kebiasaan dan pertanggungjawaban atas penyimpangan dengan berbagai alasan yang disebut sangat mendesak.

Mengingat penggambaran masalah sebagaimana uraian penulis, maka dilakukan eksplorasi dalam rangka penelitian dengan judul, **“PENEGAKAN HUKUM PERKAWINAN ANAK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab penegakan hukum perkawinan anak pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukumnya dalam hal terjadi penegakan hukum perkawinan anak pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
3. Bagaimana upaya penegak hukum untuk meminimalkan perkawinan anak pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan faktor penyebab penegakan hukum perkawinan anak pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk menemukan akibat hukum dalam hal terjadi penegakan hukum perkawinan anak pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Untuk menemukan upaya penegak hukum untuk meminimalkan perkawinan anak pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil tinjauan penelitian yang dilakukan diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Kegunaan Teoritis

1. Menambah bahan kajian terkait konsepsi dibidang hukum keluarga Islam dengan pembahasan serupa di bidang perkawinan yaitu perihal penegakan hukum perkawinan anak pasca revisi Undang-Undang Perkawinan.
2. Sebagai sumber informasi yang bisa dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penegakan hukum perkawinan anak.

b. Kegunaan Praktis

1. Dapat menambah wawasan untuk masyarakat tentang ketentuan batas minimal usia yang baru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Dapat memberikan wawasan kepada anak tentang keberlakuan Undang-Undang Perkawinan yang ada di Indonesia
3. Dapat menjadi pertimbangan untuk para *stakeholder* yang dalam hal ini selaku penegak hukum agar dapat menengakkan ketentuan batas minimal usia perkawinan, sehingga dapat mencegah dan mengurangi jumlah perkawinan anak.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai langkah awal sebelum melakukan penelitian lanjutan, peneliti telah mengkaji beberapa bahan bacaan terkait pokok pembahasan dalam penelitian guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Dari berbagai literatur, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dijadikan sebagai kajian pustaka, diantaranya :

Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	Kasmuddin	Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berbasis Nilai Keadilan	Yuridis Sosiologis	Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak relevan jika diterapkan pada jaman sekarang dengan masalahnya

				yang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan konstruksi yakni merekonstruksi batas usia perkawinan yang mulanya 16 tahun untuk perempuan dikurangi menjadi 15 tahun dan untuk laki-laki awalnya 19 tahun dikurangi menjadi 17 tahun. ¹⁴ Selain itu, dihapusnya dispensasi dalam Pasal 7 ayat (2).
2.	Zulfiani	Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	Yuridis Normatif	Perkawinan dibawah umur (anak) lebih banyak madharat daripada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan anaknya dalam usia dini (anak) dan harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak. ¹⁵
3.	Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari	Pernikahan Anak Usia Dini ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak	Yuridis Normatif	Dari perspektif perlindungan maka pernikahan dini ini harus dicegah dengan memberikan aturan dan sanksi

¹⁴ Kasmuddin, "Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Hukum Kaidah* 18, no. 2: 58.

¹⁵ Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 220.

				yang tegas serta meningkatkan kesadaran, terutama bagi orang tua/wali bahwa ikatan perkawinan oleh pasangan yang masih belia tidak serta merta melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua, namun dapat menyebabkan adanya masalah baru pada anak, seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga dan masalah kesehatan. ¹⁶
--	--	--	--	--

Tabel 1.3. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Kasmuddin	Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berbasis Nilai Keadilan	Tema penelitian yang membahas tentang perkawinan anak dan metode penelitian yang digunakan.	Fokus kajian: saudara Kasmuddin fokus pada nilai keadilan dalam rekonstruksi pengaturan perkawinan anak, sedangkan fokus kajian penulis adalah penegakan hukum perkawinan anak setelah revisi Undang-Undang Perkawinan.
2.	Zulfiani	Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur	Tema penelitian yang membahas tentang	Metode penelitian dan fokus kajian penelitian. Saudara Zulfiani menggunakan metode

¹⁶ Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, "Pernikahan Anak usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak", *Progresif: Jurnal Hukum* 14. no. 1 (2020): 59.

		Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	perkawinan anak.	yuridis normatif sedangkan penulis menggunakan metode yuridis empiris. Saudara Zulfiani fokus kajiannya pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sedangkan penulis pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.
3.	Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari	Pernikahan Anak Usia Dini ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak	Tema penelitian yang membahas tentang perkawinan anak.	Metode penelitian yang digunakan. Saudara Fransiska dan Andang menggunakan metode yuridis normatif sedangkan penulis menggunakan metode yuridis empiris. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian saudara Fransiska dan Andang adalah pernikahan anak dari perspektif perlindungan anak, sedangkan penulis mengangkat permasalahan terkait penegakan hukum perkawinan anak pasca revisi Undang-Undang Perkawinan.

F. Kerangka Teori

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas meliputi aktivitas yang bertujuan untuk menerapkan hukum serta memberikan tindakan kepada subjek hukum yang melakukan penyimpangan terhadap hukum yang sedang diberlakukan, baik melalui prosedur hukum yang ada di pengadilan maupun

prosedur non-hukum (di luar peradilan), intervensi dan cara penyelesaian sengketa lainnya. Dalam arti sempit, yang dimaksud penegakan hukum ialah yang berkaitan dengan penegakan hukum tertulis, sehingga penafsiran gagasan “*law enforcement*” dalam bahasa Indonesia yaitu “Penegakan Peraturan”.¹⁷

Penegak hukum adalah panutan di lingkungan masyarakat yang harus memiliki keterampilan tertentu untuk memenuhi harapan dan tujuan masyarakat. Mereka harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat dan memperoleh pemahaman masyarakat serta melakukan peran yang dapat diterima oleh masyarakat.¹⁸ Dalam peristiwa hukum perkawinan anak yang bertindak sebagai penegak hukum adalah para pihak yang berada dalam sebuah lembaga yang memiliki keterkaitan langsung untuk melakukan pengawasan dan penanganan terhadap perkawinan anak tersebut, yaitu pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan Hakim Pengadilan Agama yang mengadili permohonan dispensasi perkawinan.

Perkawinan anak di bawah umur dapat dibedakan menjadi dua macam jika dilihat berdasarkan pelakunya. *Pertama*, perkawinan anak di bawah umur dengan orang dewasa. *Kedua*, perkawinan sesama anak di bawah umur. Orang dewasa yang menikah dengan anak di bawah umur seringkali dipandang sebagai bentuk eksploitasi anak, yang berpotensi membahayakan kesehatan mental dan masa mendatang anak. Sedangkan perkawinan sesama anak di

¹⁷ Wicipto Setiadi, “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Contect Of Human Resource Development)”, *Majalah Hukum Nasional*, no. 2 (2018): 5.

¹⁸ Amran Suadi, “Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 268.

bawah umur, hal ini disebabkan pergaulan serta sikap anak yang terbentuk di masyarakat, hal ini jelas membahayakan bagi masa mendatang sang anak. Walaupun seperti itu, perkawinan anak di bawah umur bisa dilegalkan dan sah di mata hukum melalui lembaga dispensasi kawin.¹⁹ Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilangsungkan seorang perempuan dan laki-laki, yang salah satu atau keduanya belum mencapai batas minimal usia perkawinan.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa terdapat empat syarat penegakan hukum (*law enforcement*). Ke empat syarat yang dimaksud, di antaranya yaitu :

1. Harus ada aturan;
2. Harus ada lembaga yang akan melaksanakan peraturan tersebut;
3. Harus ada fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan tersebut; dan
4. Masyarakat yang terkena peraturan tersebut harus sadar hukum.

Inti penegakan hukum sesungguhnya ada pada faktor-faktor yang berdampak pada penegakan hukum tersebut. Beberapa faktor tersebut berkonotasi netral, sehingga dampak baik dan buruknya bergantung pada substansi faktor-faktor. Berikut ini adalah beberapa faktor tersebut:

1. Faktor Hukum

Faktor hukum itu sendiri, maksudnya adalah undang-undang.

Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan yang dibentuk oleh penguasa yang sah baik pusat maupun daerah, yang tertulis dan berlaku

¹⁹ Mardi Candra, "Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 4.

untuk umum. Terkait dengan keberlakuan undang-undang, ada berbagai asas yang bertujuan agar undang-undang tersebut memiliki dampak yang baik. Berbagai asas yang dimaksud, yaitu :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi;
- c. Memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari arketipe norma-norma sosial lainnya;
- d. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum;
- e. Undang-undang yang ada kemudian, membatalkan undang-undang yang ada sebelumnya;
- f. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- g. Undang-undang adalah sarana guna tercapainya kesejahteraan sosial dan materiil bagi rakyat dan individu melalui pelestarian atau pembaruan.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah panutan di lingkungan masyarakat yang harus memiliki keterampilan tertentu untuk memenuhi harapan dan tujuan masyarakat. Mereka harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat dan memperoleh pemahaman masyarakat serta melakukan peran yang dapat diterima oleh masyarakat

Dalam rangka menerapkan peranan baik dari sasaran maupun penegak hukum dijumpai beberapa halangan yang dapat menghambat peranan tersebut. Halangan yang dimaksud dalam hal ini di antaranya:²⁰

- a. Kemampuan terbatas untuk menempatkan diri pada posisi pihak lain yang berinteraksi dengannya;
 - b. Tingkat aspirasi yang cenderung rendah;
 - c. Minimnya antusiasme guna berpikir dan memerdulikan masa depan, membuat proyeksi menjadi sangat sulit;
 - d. Ketidakmampuan untuk menunda pemenuhan kebutuhan tertentu, khususnya kebutuhan materiel;
 - e. Tidak adanya inovasi.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sulitnya penegakan hukum dapat bergerak maju dengan mulus tanpa fasilitas atau sarana tertentu. Sumber daya manusia yang berkualitas dari aspek pendidikan atau keterampilan, organisasi yang dikelola dengan baik, adanya alat-alat dan perlengkapan yang sesuai, dana yang cukup memadai adalah contoh dari sarana atau fasilitas tersebut.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan satu dari banyak faktor yang dapat memengaruhi penegakan hukum. Bisa dikatakan bahwa penegakan hukum itu dari dan untuk masyarakat. Karena maksud dari adanya penegakan

²⁰ Amran Suadi, "Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 268.

hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan yang cukup besar dalam mendefinisikan hukum dan mengidentifikasikannya dengan penegak hukum sebagai pribadi. Akibatnya yaitu positif negatifnya hukum selalu dihubungkan dengan perilaku penegak hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Sistem hukum dan kebudayaan sebenarnya meliputi nilai-nilai yang merupakan dasar keberlakuan suatu hukum, nilai tersebut berupa konsep abstrak tentang segala sesuatu yang disebut baik (akan diikuti) dan apa yang disebut buruk (akan dijauhi). Terdapat beberapa pasangan nilai yang memiliki peran dalam hukum, diantaranya yaitu :

- a. Nilai ketenteraman dengan nilai ketertiban;
- b. Nilai jasmani dengan nilai rohani;
- c. Nilai pembaruan dengan nilai pelestarian.

Berbagai pertimbangan yang diperhatikan dalam penetapan usia 19 tahun:

1. Pada usia 19 tahun jiwa dan raga seseorang telah cukup berkembang dengan baik untuk dapat melaksanakan perkawinan dan mencapai tujuan perkawinan.
2. Agar dapat menghasilkan anak yang sehat dan berkualitas.
3. Mengurangi pertumbuhan penduduk dengan menurunkan angka kelahiran.
4. Mengurangi risiko kematian anak dan ibunya.

5. Menjamin terpenuhinya hak anak sepenuhnya dan tidak terhambat oleh perkawinan.
6. Memberikan tingkat pendidikan terbaik sebelum menikah.²¹

Persamaan di depan hukum (tidak adanya pembedaan), hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta keterlibatan dan suara anak semuanya dijamin oleh undang-undang. Dan terdapat beberapa undang-undang yang mengakomodir akan hal tersebut. Pembaharuan batas usia minimal menikah dalam rangka menjaga kualitas keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan sebuah konsep yang baik karena menaikkan batasan usia minimal menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal ini memungkinkan perempuan kemudian melahirkan anak dengan kondisi yang sehat dan terhindarkan dari dampak negatif kehamilan dan persalinan dini.²²

Maraknya perkawinan anak yang terjadi di tengah masyarakat dikarenakan beberapa faktor/penyebab, di antaranya:

a. Faktor internal

Faktor yang asalnya dari dalam diri individu yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak yaitu keinginan dari dalam diri individu untuk melakukan perkawinan dikarenakan sudah memiliki pasangan dan sudah saling cinta satu sama lain dan merasa siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Kondisi ini yang kemudian

²¹ I Wayan Agus Vijayantera, "Perubahan Batas Umur Minimal Melaksanakan Perkawinan Sejak Diterbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 3 (2020): 92.

²² Faishol Jamil, "Pembaharuan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syariah", *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 70.

menyebabkan akhirnya mereka berani untuk mengambil langkah memilih menikah diusia belia tanpa berpikir panjang mengenai dampak ke depannya.

b. Faktor eksternal

Faktor yang asalnya dari luar diri seseorang yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak, di antaranya yaitu:

- Faktor ekonomi
- Faktor pergaulan bebas
- Faktor rendahnya tingkat pendidikan
- Faktor sosio kultural

Perkawinan anak diketahui memiliki dampak, di antaranya yaitu sebagai berikut:

a. Dampak Biologis

Seorang anak yang melangsungkan perkawinan kemudian hamil berisiko terhadap kondisi kesehatan reproduksinya. Hal ini dikarenakan alat reproduksi anak belum dalam kondisi siap untuk melakukan hubungan seksual dengan jenis kelamin lain dan masih dalam proses menuju kematangan. Pemenuhan gizi bayi juga berisiko karena posisinya antara ibu dan anak masih saling membutuhkan nutrisi dan bahkan bisa terjadi saling berebut nutrisi saat menjalani proses kehamilan. Ancaman terburuk

melahirkan bayi dari rahim seorang ibu yang masih berusia anak adalah terjadinya kematian ibu dan anak.²³

b. Dampak Psikologis

Perkawinan anak sangat berpengaruh pada psikis anak. Di dalam perkawinan terdapat sebuah konsekuensi yang sudah selayaknya dilakukan oleh orang yang memiliki perencanaan yang baik, salah satunya dari aspek psikis. Misalnya untuk melakukan hubungan seks secara psikis seorang anak belum siap. Dikhawatirkan setelah kejadian tersebut kemudian memunculkan trauma berkepanjangan pada diri anak yang berujung pada perubahan perilaku anak ke arah negatif, seperti anak menjadi pemurung dengan bayang-bayang penyesalan pada hidupnya.²⁴

c. Dampak Ekonomi

Terbentuknya sebuah rumah tangga perlu ditopang dengan pendapatan guna mempertahankan keberlangsungan hidup para anggota keluarga yang ada didalamnya. Namun, jika rumah tangga dibangun oleh pasangan yang masih dalam usia anak maka akan kesulitan untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan keluarganya yang hal ini dapat berujung pada kemiskinan yang berkelanjutan.

²³ Dade Ahmad Nasrullah, "Peranan KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 35.

²⁴ Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 219.

d. Pendidikan

Anak yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah menjadi putus sekolah karena perkawinan yang dilakukan saat masih dalam usia anak, hal ini tentu akan menjadi kendala dalam penyelenggaraan program pemerintah yang mewajibkan anak-anak sekolah 12 tahun.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah jenis penelitian yang penulis lakukan kali ini. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji keberlakuan hukum tertulis atau ketentuan hukum normatif yang dalam hal ini yaitu revisi Undang-Undang Perkawinan dalam kehidupan nyata pada peristiwa perkawinan anak yang terjadi ditengah masyarakat.²⁵

Dikategorikan penelitian empiris karena penelitian ini akan mengetahui dilema penegakan hukum perkawinan anak yang terjadi setelah adanya revisi Undang-Undang Perkawinan, studi di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Dengan fokus pada peristiwa hukum yang merupakan bentuk implementasi peraturan hukum tertulis yang terjadi di tempat observasi. Dimana penulis meninjau

²⁵ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

langsung ke lapangan untuk mengetahui dilema penegakan hukum perkawinan anak pasca revisi Undang-Undang Perkawinan.

3. Lokasi Penelitian

Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang digunakan sebagai lokasi penelitian yang dilakukan penulis, karena penulis menemukan permasalahan penelitian di lokasi tersebut yaitu praktik perkawinan anak yang diketahui jumlahnya meningkat pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, padahal tujuan diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah untuk menekan jumlah perkawinan anak.

Pemilihan wilayah berdasar pada informasi seputar beberapa kasus perkawinan anak sehingga dengan mengarahkan penelitian langsung ke wilayah ini dapat mengetahui keadaan dan kondisi sebenarnya sehingga diperoleh data yang jelas. Studi kualitatif menuntut pengumpulan data pada setting yang alamiah. Konsep kerja ini menghendaki kehadiran peneliti di lokasi penelitian tidak merubah situasi maupun perilaku yang diteliti. Oleh karena itu, tuntutan studi ilmiah tersebut juga merupakan pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian ini. Dengan kata lain, menyatunya peneliti dengan masyarakat yang diteliti dalam waktu yang cukup lama agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang objek kajian juga diperlukan dan menjadi alasan mendasar dalam penentuan lokasi penelitian ini.

4. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang mencakup data utama yang diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi di lokasi disebut sumber data primer. Melalui wawancara dan observasi untuk mengetahui terkait pemahaman masyarakat terhadap batas usia perkawinan yang dilakukan peneliti dengan masyarakat umum, pelaku perkawinan anak dan penegak hukum di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, diantaranya pihak KUA Kecamatan Ampelgading (Bu Fatimah), panitera (Bu Fatiyah, S.H.) dan hakim Pengadilan Agama Pematang Kelas IA (Bapak Drs. H. Djuwadi, S.H., M.H.) yang menangani perkara permohonan dispensasi kawin dan beberapa perangkat desa/kelurahan setempat (Pak Lurah, Pak Sekdes dan Pak Lebe). Dengan mendapatkan keterangan yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh yang bersangkutan maka akan didapatkan sumber bahan primer.²⁶

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang didapatkan sebagai hasil kegiatan kepastakaan yang berfungsi menjadi sumber data pelengkap disebut sumber data sekunder. Jadi, data sekunder tidak didapatkan langsung di lapangan, melainkan merupakan hasil kegiatan kepastakaan. Hasil

²⁶ Hardani Ahyar, dkk, "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif" (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), 103.

kegiatan kepastakaan yang dimaksud di sini yaitu seperti membaca dan mengumpulkan informasi maupun data dari berbagai literatur baik berupa buku, jurnal maupun aturan seperti undang-undang yang masih relevan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi disebut sebagai teknik dalam penyatuan berbagai data secara teratur dalam rangka mengungkap informasi maupun data yang tidak didapat selama proses wawancara berlangsung. Hasil observasi akan didapatkan setelah dilakukan pengamatan secara cermat baik dalam keadaan yang sesungguhnya ataupun dalam keadann buatan yang sengaja diadakan.

Mengamati secara langsung kejadian di lapangan merupakan serangkaian kegiatan dalam observasi seperti halnya bagaimana praktik perkawinan anak dan sikap para penegak hukum dalam menghadapi kasus perkawinan anak yang terjadi di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang. Selain itu juga melihat bagaimana penerapan revisi Undang-Undang Perkawinan di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu tindakan memberikan pertanyaan secara langsung dengan tatap muka kepada seseorang yang dianggap mempunyai informasi yang sedang dicari oleh penanya yang

kemudian berlanjut hingga mendapat jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Wawancara dilakukan saat penelitian dimaksudkan untuk menggali informasi guna mendapatkan data secara jelas dari tangan pertama (informan). Penulis mewawancarai langsung para pihak yang terkait dalam penegakan hukum perkawinan anak yaitu pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, pihak Kelurahan setempat serta Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Pemalang yang mengadili kasus dispensasi perkawinan di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. Selain itu, penulis juga mewawancarai masyarakat umum dan pelaku perkawinan anak.

Berikut masyarakat yang berhasil diwawancarai penulis diantaranya yaitu Bu Suemi, Bu Warsuki dan Mbak Cici Ertin (Desa Karangtalok), Bu Masniah dan Bu Nur Asfiah (Desa Kebagusan), Bu Caswiyah (Desa Tegalsari Timur), Bu Siah (Desa Sidokare), Bu Sukeri dan Bu Carmin (Desa Sokawati), Mbak Marfa (Desa Jatirejo). Penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak KUA Kecamatan Ampelgading (Bu Fatimah), perangkat desa (Kebagusan, Losari dan Tegalsari Timur), pihak Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA (Bapak Drs. H. Djuwadi, S.H., M.H. selaku hakim yang menangani perkara permohonan dispensasi nikah dan Bu Fatiyah, S.H. selaku Panmud Hukum). Selain itu, penulis juga mewawancarai para pelaku perkawinan anak di Kecamatan Ampelgading, diantaranya yaitu NC

(Desa Karangtalok), PI (Desa Losari), SR (Desa Ujunggede), SZR (Desa Kebagusan) dan DNA (Desa Tegalsari Timur).

c. Dokumentasi

Dalam mengumpulkan data penulis juga menggunakan teknik dokumentasi. Segala informasi yang bersumber dari dokumen tertulis, di antaranya buku-buku yang di dalamnya terdapat informasi yang sesuai dengan isi penelitian, jurnal, peraturan perundang-undangan serta artikel yang dalam hal ini berkaitan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dari berbagai dokumen ini disebut sebagai data sekunder.

6. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman menyatakan terdapat teknik analisis data model interaktif yang dapat digunakan untuk penelitian kualitatif. Teknik tersebut memiliki tiga komponen yang di antaranya:²⁷

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan teknik analisis data yang paling awal dilakukan dalam penelitian ini. Proses pemberian fokus dan perhatian pada data yang diperlukan peneliti di dalam penelitiannya disebut reduksi data. Segala macam informasi penunjang yang diperoleh peneliti kemudian diseleksi untuk mendapatkan penyederhanaan data sehingga data yang dikumpulkan tidak melenceng dari fokus

²⁷ Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa", 173.

penelitian. Fokus penelitian yang dimaksud di sini adalah tujuan penelitian, karena tujuan penelitian yang menjadi panduan/pedoman seorang peneliti dalam mereduksi data.

b. Penyajian Data

Serangkaian berbagai informasi yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung kemudian dikumpulkan dan diwujudkan dalam bentuk deskripsi dan narasi dengan menggunakan bahasa yang logis dan sistematis agar memudahkan dalam pemahaman disebut penyajian data. Serangkaian informasi yang disajikan ini merupakan hasil dari reduksi data yang telah dilakukan peneliti pada tahap sebelumnya.

c. Penarikan Simpulan

Simpulan adalah intisari hasil observasi yang dilakukan penulis pada saat penelitian. Kegiatan penafsiran terhadap temuan dari hasil analisis data setelah meninjau langsung ke lokasi dengan teori yang berlaku untuk masalah dan sesuai target eksplorasi yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya disebut dengan penarikan simpulan.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berfungsi agar terdapat kejelasan gambaran terkait penelitian yang dilakukan. Di dalam sistematika penulisan terdapat

²⁸ Hardani Ahyar, dkk, "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif" (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), 171.

informasi berupa daftar materi yang menjadi pembahasan dalam tiap-tiap bab. Sistematika penulisan yang dimaksud peneliti dalam penelitiannya yaitu :

Bab I Pendahuluan, berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Anak Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, meliputi uraian teori penegakan hukum dan perlindungan hak anak pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab III Penegakan Hukum Perkawinan Anak Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, berisi uraian gambaran sosial setting masyarakat Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, profil pelaku perkawinan anak di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang dan pemahaman masyarakat Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang tentang batas usia menikah.

Bab IV Analisis Penegakan Hukum Perkawinan Anak Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, berisi hasil analisis terkait faktor penyebab penegakan hukum perkawinan anak pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat hukum dalam hal terjadi penegakan hukum perkawinan anak pasca revisi

Undang-Undang Perkawinan dan upaya yang dilakukan penegak hukum untuk meminimalkan perkawinan anak pasca revisi Undang-Undang Perkawinan.

Bab V Penutup, bab akhir berisi uraian materi yang berupa simpulan dan saran yang selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penyebab penegakan hukum perkawinan anak pasca revisi Undang-Undang Perkawinan terdiri dari beberapa faktor diantaranya yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan adanya penegak hukum yang berperan mengimplementasikan ketentuan tersebut namun terdapat kurangnya pemahaman masyarakat akan ketentuan undang-undang tersebut dengan sarana yang belum maksimal serta beberapa pola perilaku masyarakat yang kemudian menyulitkan proses penegakan hukum perkawinan anak.

Akibat hukum dari adanya penegakan hukum perkawinan anak yang kemudian terjadi dilema dalam pelaksanaannya ialah terjadinya penyimpangan pada ketentuan batas minimal usia perkawinan yang praktiknya terus terjadi di masyarakat. Itu artinya praktik perkawinan anak masih terus ada dengan berbagai alasan yang dianggap mendesak dan berbagai cara yang dilakukan untuk dapat melangsungkan perkawinan anak tersebut, baik menggunakan cara formal melalui pengajuan permohonan dispensasi nikah maupun cara informal, seperti melakukan pernikahan di bawah tangan maupun manipulasi umur. Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, diketahui terjadinya peningkatan perkawinan anak dan permohonan dispensasi kawin di Jawa Tengah, termasuk

di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang. Meningkatnya praktik perkawinan anak ini selaras dengan meningkatnya pengabulan terhadap permohonan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan.

Upaya para penegak hukum untuk meminimalkan perkawinan anak pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diantaranya di lingkungan KUA Kecamatan telah berupaya untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan meskipun kegiatan tersebut belum dilaksanakan secara rutin dan belum mensosialisasikannya melalui media cetak maupun seminar. Di lingkungan Pengadilan, hakim berupaya dengan memberikan nasihat kepada para pemohon dispensasi nikah. Selain itu, hakim juga menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan dari perkawinan yang dilangsungkan pasangan anak. Selain pihak KUA dan hakim di Pengadilan, pihak kelurahan atau tokoh masyarakat setempat juga berupaya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan perkawinan anak, seperti sosialisasi di majelis taklim tentang bahaya perkawinan anak.

B. Saran

1. Diperlukan sebuah ketegasan di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bagi para pelaku perkawinan anak. Ketegasan yang dimaksud dapat berupa sanksi atau hukuman yang diberikan kepada para pelaku perkawinan anak, terutama bagi mereka yang melakukan perkawinan anak

melalui cara-cara informal (tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan) agar memberikan efek jera.

2. Bagi para penegak hukum agar lebih gencar untuk meminimalkan angka perkawinan anak melalui pendekatan sosio kultural kepada masyarakat rentan, seperti perempuan, keluarga kelas menengah ke bawah, para remaja dan kelompok rentan lainnya. Agar terwujud edukasi penanaman nilai-nilai moral yang baik bagi kaum muda dan fokus pada hal-hal positif sehingga dapat terhindar dari perbuatan menyimpang seperti seks bebas yang kemudian menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- “Pendewasaan Usia Perkawinan/Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Peraturan Desa.” *Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Yogyakarta*, 13 Oktober 2021.
- Adiningrum, Septi Kurnia Putri. “*Kenakalan Remaja Dampak dari Perkembangan Iptek.*” Skripsi., Malang: Universitas Negeri Malang, 2019.
- Amri, Aulil dan Muhadi Khalidi. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur.” *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2021).
- Ashila, Bestha Inatsan, Kharsanty Soufi Aulia, Arsa Ilmi Budiarti. *Buku Saku Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), 2020.
- Asyadie, Zaeni. *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*. Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- Badan Pusat Statistik Kecamatan Ampelgading Dalam Angka 2020.
- Baihaqi, Muhamad. “*Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau dari Perspektif Maslahat.*” Skripsi., Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Bastomi, Hasan. “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia).” *Yudisia* 7, no. 2 (2016).
- Buku Saku Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak Di Provinsi Jawa Tengah*. Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.
- Cahyani, Tinuk Dwi dan Halimatus Khalidawati Salmah. “Tinjauan Normatif Batas Minimal Usia Anak untuk Melakukan Perkawinan.” *Jurnal De Jure* 11, no. 2.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Christian, Jordy Herry dan Kirana Edenela. “Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan.” *UKM Lex Scientia* 3, no. 1 (2019).
- Eleanora, Fransiska Novita Andang Sari. “Pernikahan Anak usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak.” *Progresif: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020).

- Fahlevi, Reza. "Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional." *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015).
- Fuad, Ahmad Masfuful. "Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin di Indonesia Melalui Perspektif Hermeneutika." Skripsi., Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Gesa, Rabbil Sonya. "Tinjaun Yuridis tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)." Skripsi., Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
- Goesniadhie S, Kusnu. "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik." *Jurnal Hukum* 17, no. 2 (2010).
- Gunawan. "Penyelundupan Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Melalui Pengesahan Nikah (Sebuah Upaya Mereduksi Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)." *Pengadilan Agama Kota Banjar*, 19 Desember 2019.
- Hakiki, Gaib dkk. *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta, 2020.
- Hanafi, Yusuf. "Pengendalian Perkawinan Dini (Child Marriage) Melalui Pengembangan Modul Pendidikan Penyadaran Hukum: Studi Kasus pada Masyarakat Subkultur Madura di daerah tapak Kuda, Jawa Timur." *Palastren* 8, no. 2 (2015).
- Hardani, Ahyar dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hasibuan, Supri Yadin ddk. "Pembaruan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan dan Konsekuensinya." *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2019).
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No.16 Tahun 2019." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranatan Sosial Islam* 2, no. 2 (2020).
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Jamil, Faishol. "Pembaharuan Batas Uisa Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syariah." Skripsi., Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S. Dajaan, Bambang Daru Nugroho. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir

- Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.” *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020).
- Kasmuddin. “Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan.” *Jurnal Hukum Kaidah* 18, no. 2.
- Khairi, Mawardi. “Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Penegakan Hukum peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum.” *Selistik* 3, no. 5 (2017).
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Koro, Abdi. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Kurnadi, Muhammad, HM Mawardi Muzammil. “Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang.” *Jurnal Pembaharuan Islam* 1, no. 2 (2014).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenai Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muawanah, Elfi. *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasrullah, Dade Ahmad. “Peranan KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.” Skripsi., Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Nawawi, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Nisa, Martina Purna. “Dispensasi Kawin Dua Mata Pisau Perkawinan Anak.” Banjarbaru.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
- Nurdin, Boy. *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung : PT. Alumni, 2012.
- Paramita, Astrydia dan Lusi Kristiana. “Teknik Focus Group Discussion dalam Penelitian Kualitatif.” *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 16, no. 2 (2013).
- Purwaningsih, Prihatini dan Fanie Muslich. “Akibat Hukum dari Perkawinan Di Bawah umr Di Kota Bogor.” *Yustisi* 1, no. 2 (2014).
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Rahman, Fauzie dkk. "Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan." *Jurnal MKMI*, (2015).
- Rahman, Nurfatah Zulmi Arif Khoirul Asfiyak, Dwi Ari Kurniawati. "Pelindungan Anak dalam Dilema Penegakan Hukum: Antara Hak Anak dan Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Tegal, No. 30/PDT.P/2020/PA.TG." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2020).
- Riyanto, Agus. "Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?." *Universitas Bina Nusantara*, 16 Desember 2021.
- Rofika, Ainur Mila dan Iswari Hariastuti. "Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep." *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* 8, no. 1 (2020).
- Salam, Safrin. "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara dan Hukum Islam." *Pagaruyuang Law Jurnal* 1, no. 1 (2017).
- Sanyoto. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008).
- Septiawan, Syukron. "*Perubahan Batas usia Nikah Bagi Perempuan dalam undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah*." Skripsi., Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.
- Setiadi, Wicipto. "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Conctect Of Human Resource Development)." *Majalah Hukum Nasional*, no. 2 (2018).
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty, 1998.
- Sitorus, Iwan Romadhan. "Usia Perkawinan dalam UU No. 16 tahun 2019 Perspektif masalah Mursalah." *Nuansa* 8, no. 2 (2020).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Pajawali Press, 1983.
- Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sudirman. "Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan." Malang.

- Sugito, Sulthoni Syahid. "Indikator Kesejahteraan rakyat Kabupaten Pemalang 2020". Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten pemalang.
- Sujana, I Nyoman. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Sumaya, Pupu Sriwulan. "Relevansi Penerapan Teori Hukum dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Keadilan Sosial." *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAD* 6, no. 6 (2018).
- Tanya, Bernard L, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Tirmidzi. "Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Usrah* 1, no. 1 (2020).
- Trigiatno, Ali dkk. *Perempuan, keluarga dan Sexualitas*. Yogyakarta: Trustmedia Publishing dan STAIN Pekalongan Press, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 3, no. 1 (2014).
- Vijayantera, I Wayan Agus. "Perubahan Batas Umur Minimal Melaksanakan Perkawinan Sejak Diterbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 3 (2020).
- Waqiah, Siti Qomariah. "Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan." Pamekasan.
- Yumarni, Ani dan Endeh Suhartini. "Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)." *Jurnal Hukum IUS QUINA IUSTUM* 26, no. 1 (2019).
- Zulfiani. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017).

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-6344/In.30/J.I.1/PP.00.9/8/2021

3 September 2021

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin Memperoleh Data**

Kepada Yth.

Kepala KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **SISKHA**

NIM : 1117118

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"DILEMA PENEGAKAN HUKUM PERKAWINAN ANAK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan,
Kajur Hukum Keluarga Islam



Abbarok, Lc., M.S.I

NIP. 197106092000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-7793/In.30/J.I.1/PP.00.19/11/2021
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Memperoleh Data**

19 November 2021

Kepada Yth.

Kepala Kantor Camat Ampelgading Kabupaten Pemalang

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **SISKHA**

NIM : 1117118

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"DILEMA PENEKAKAN HUKUM PERKAWINAN ANAK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan,
Kajur Hukum Keluarga Islam



Abbarok, Lc., M.S.I

NIP. 197106092000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-7793/In.30/J.I.1/PP.00.17/11/2021
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Memperoleh Data**

17 November 2021

Kepada Yth.

Kepala Desa Losari

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **SISKHA**

NIM : 1117118

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"DILEMA PENEKAKAN HUKUM PERKAWINAN ANAK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan,
Kajur Hukum Keluarga Islam



Abbarok, Lc., M.S.I

NIP. 197106092000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-7793/In.30/J.I.1/PP.00.17/11/2021
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Memperoleh Data**

17 November 2021

Kepada Yth.

Kepala Desa Kebagusan

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **SISKHA**

NIM : 1117118

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"DILEMA PENEGAKAN HUKUM PERKAWINAN ANAK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan,
Kajur Hukum Keluarga Islam



Abbarok, Lc., M.S.I

NIP. 197106092000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-7793/In.30/J.I.1/PP.00.19/11/2021
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Memperoleh Data**

19 November 2021

Kepada Yth.

Kepala Desa Tegalsari Timur

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **SISKHA**

NIM : 1117118

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"DILEMA PENEGAKAN HUKUM PERKAWINAN ANAK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan,
Kajur Hukum Keluarga Islam



Abbarok, Lc., M.S.I

NIP. 197106092000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-7793/In.30/J.I.1/PP.00.3/12/2021
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Memperoleh Data**

3 Desember 2021

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **SISKHA**

NIM : 1117118

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"DILEMA PENEGAKAN HUKUM PERKAWINAN ANAK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan,
Kajur Hukum Keluarga Islam



Abbarok, Lc., M.S.I

NIP. 197106092000031001

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pelaku Perkawinan Anak

1. Identitas informan (nama atau inisial, tempat tanggal lahir, status, pekerjaan, pendidikan terakhir, tanggal menikah, jumlah anak, usia anak, pendidikan terakhir orang tua dan pekerjaan orang tua)?
2. Saudara menikah pada saat usia berapa?
3. Apa alasan saudara memilih untuk melangsungkan perkawinan di usia tersebut?
4. Adakah faktor lain yang mempengaruhi saudara melakukan perkawinan di usia tersebut?
5. Dampak/perubahan apa yang saudara rasakan setelah melangsungkan perkawinan?
6. Apakah saudara mengetahui adanya Undang-Undang Perkawinan?
7. Apakah saudara mengetahui ketentuan batas minimal usia menikah?
8. Apakah saudara mengetahui adanya perubahan ketentuan pada batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan pemerintah?
9. Bagaimana pendapat orang tua setelah mengetahui saudara meminta ijin untuk menikah pada saat itu?
10. Apakah sebelumnya dalam keluarga sudah ada yang melakukan perkawinan di usia seperti saudara?
11. Apakah sebelumnya saudara melakukan sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pematang?

B. Masyarakat Umum

1. Identitas informan (nama, usia, pekerjaan, pendidikan terakhir, anak)?
2. Menurut saudara berapa batas minimal usia seseorang untuk diperbolehkan menikah?
3. Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya praktik perkawinan anak? Apa alasannya?
4. Bagaimana tanggapan saudara terhadap seseorang yang melangsungkan perkawinan anak?
5. Apakah saudara mengetahui adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan?
6. Apakah saudara mengetahui adanya perubahan ketentuan terhadap batas minimal usia perkawinan yang pada mulanya 16 tahun untuk perempuan dan 16 tahun untuk laki-laki kemudian diubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan?
7. Apakah saudara setuju dengan batas minimal usia perkawinan 19 tahun yang telah ditetapkan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
8. Menurut saudara apa dampak ketika seseorang melangsungkan perkawinan anak?
9. Adakah keluarga saudara yang melakukan praktik perkawinan anak?

C. Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Berapa jumlah perkawinan anak di Kecamatan Ampelgading sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang Perkawinan?

2. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait dengan peningkatan batas minimal usia perkawinan dalam revisi Undang-Undang Perkawinan dan pengaruhnya terhadap jumlah perkawinan anak di Kecamatan Ampelgading?
3. Apa saja faktor yang melatarbelakangi masyarakat untuk melangsungkan perkawinan anak?
4. Apa upaya dari pihak KUA untuk mencegah/meminimalkan angka perkawinan anak?
5. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam mencegah terjadinya perkawinan anak?
6. Apa dampak positif dan dampak negatif pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?

D. Perangkat Desa

1. Di desa ini, apakah ada yang melakukan perkawinan anak?
2. Apa yang menyebabkan di desa ini masih ada yang melakukan perkawinan anak?
3. Apa yang bapak/ibu ketahui terkait dengan usaha yang dilakukan orang tua agar perkawinan anak (misalnya karena hamil di luar nikah) harus dilaksanakan?
4. Adakah usaha dari desa/kelurahan untuk mencegah/meminimalkan angka perkawinan anak?

E. Hakim dan Panitera Pengadilan Agama

1. Berapa jumlah permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Pematang Selayan sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang Perkawinan?
2. Apa yang menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi nikah pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
3. Bagaimana pengaruh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi nikah?
4. Mengapa jumlah permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan lebih banyak daripada yang ditolak dan tidak diterima?
5. Apa saja pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah?
6. Apa saja pertimbangan hakim dalam menolak dan tidak menerima permohonan dispensasi nikah?
7. Bagaimana upaya yang dilakukan hakim untuk mencegah/meminimalkan perkawinan anak pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
8. Apa yang menjadi penghambat dalam mencegah terjadinya perkawinan anak?

Lampiran 3

DOKUMENTASI



Ijin Penelitian dengan pihak Kecamatan Ampelgading



Wawancara dan meminta data dengan pihak KUA Kecamatan Ampelgading



Wawancara dengan Perangkat Desa Kebagusan



Wawancara dengan Perangkat Desa Losari



Wawancara dengan Perangkat Desa Tegalsari Timur



Wawancara dengan Pelaku Perkawinan Anak (1)



Wawancara dengan Pelaku Perkawinan Anak (2)



Wawancara dengan Pelaku Perkawinan Anak (3)



Wawancara dengan Pelaku Perkawinan Anak (4)



Wawancara dengan Pelaku Perkawinan Anak (5)



Ijin Penelitian di Pengadilan Agama Pematang Kelas IA



Wawancara dengan Bu Fatimah, S.H.

(Panmud Hukum Pengadilan Agama Pematang Kelas IA)



Wawancara dengan Bapak Drs. H. Djuwadi, S.H., M.H.

(Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas I.A)



Wawancara dengan Bu Caswiyah

(Masyarakat Desa Tegalsari Timur)



Wawancara dengan Bu Masniah
(Masyarakat Desa Kebagusan)



Wawancara dengan Mbak Marfa
(Masyarakat Desa Jatirejo)



Wawancara dengan Bu Sukeri
(Masyarakat Desa Sokawati)



Wawancara dengan Bu Warsuki dan Mbak Cici Ertin
(Masyarakat Desa Karangtalok)

Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Siskha
NIM : 1117118
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 18 Maret 1999
Alamat : Desa Ampelgading RT:01/RW:01, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang
Nama Ayah : Rusdi
Nama Ibu : Karni

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 02 Ampelgading : Lulus Tahun 2011
2. SMP Negeri 1 Ampelgading : Lulus Tahun 2014
3. SMA Negeri 1 Comal : Lulus Tahun 2017
4. IAIN Pekalongan : Masuk Tahun 2017

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Bantara dan Laksana PRAMUKA SMA N 1 Comal (2015/2016)
2. Anggota HMJ HKI IAIN Pekalongan (2018/2019)
3. Sekretaris UKM KTI IAIN Pekalongan (2019/2020)
4. Anggota GenBI Tegal Komisariat IAIN Pekalongan (2020/2021)
5. Anggota Unity of Writer (2020-sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Pemalang, 15 Februari 2022



Siskha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **SISKHA**
NIM : **1117118**
Fakultas/Jurusan : **SYARIAH / HUKUM KELUARGA ISLAM**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PENEGAKAN HUKUM PERKAWINAN ANAK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI KECAMATAN AMPELGADING
KABUPATEN PEMALANG)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 19 Mei 2022



SISKHA
NIM. 1117113

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.